



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Dengarkan Laporan Pemungutan Suara Ulang PHPKada Cirebon**

**Jakarta, 16 Oktober 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilu Kepada Daerah (PHPKada) Walikota Cirebon, pada Selasa (16/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Laporan Termohon, KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kota Cirebon, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018.

Pada Sidang sebelumnya (12/09), Mahkamah dalam Amar Putusan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2016 di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kesambi (TPS 15 Kelurahan Kesambi, TPS 15 Kelurahan Drajat, TPS 16 Kelurahan Drajat), Kecamatan Kejaksan (TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden), Kecamatan Lemahwungkuk (TPS 16 Kelurahan Kessepuhan, TPS 15 Kelurahan Panjunan), dan Kecamatan Pekalipan ((TPS 10 Kelurahan Jagasatru). Selain itu, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan.

Sebelumnya, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan Boediman-Effendi Edo selaku Pemohon mempermasalahkan adanya pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon, tindakan pembukaan kotak suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)